



Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Keselamatan Masyarakat dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan kesadaran berkendara

Mita Nalsalisa Br Barus¹, Clarissa Oktoferin Sinaga², Vadillah Raihto Hutasuhut³,
Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: mitabarus88@gmail.com

Abstract. Traffic violations are an integral part of modern life. Traffic is needed along with the development of transportation, human mobility, and road use. This development has raised attention to aspects of traffic safety so that traffic rules have been issued to maintain security, order and smooth traffic. The lack of awareness among the public regarding traffic laws can be seen in behavior such as the increasing number of traffic violations by motorbike and car drivers. The aim of this research is to determine the impact of traffic violations and applicable penalties as well as efforts to promote human values. The method used in this research is a descriptive qualitative method, where the research will contain data excerpts regarding traffic violations related to human values. The research results obtained were based on direct observation, there were several cases including disobeying traffic signs, not wearing a helmet, not wearing vehicle plates and going against the direction.

Keywords: Offense, Law, Humanity.

Abstrak. Pelanggaran lalu lintas merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Lalu lintas dibutuhkan seiring dengan perkembangan transportasi, mobilitas manusia, dan penggunaan jalan raya. Perkembangan tersebut memunculkan perhatian pada aspek keselamatan lalu lintas sehingga terbitlah aturan dalam berlalu lintas guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kurangnya kesadaran pada masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor dan mobil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak pelanggaran lalu lintas dan hukuman yang berlaku serta upaya dalam mempromosikan nilai nilai kemanusiaan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, di mana penelitian akan berisi kutipan-kutipan data mengenai pelanggaran lalu lintas terkait nilai nilai kemanusiaan. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan pengamatan secara langsung terdapat beberapa kasus diantaranya tidak taat rambu lalu lintas, tidak mengenakan helm, tidak memakai plat kendaraan dan melawan arah.

Kata kunci: Pelanggaran, Hukum, Kemanusiaan.

LATAR BELAKANG

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat kita. Tindakan seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tidak semestinya, atau mengabaikan aturan keselamatan berkendara lainnya dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius bagi keselamatan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewajiban setiap pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dampak dari pelanggaran lalu lintas tidak hanya terbatas pada pelaku pelanggaran itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi pengguna jalan lainnya, baik pengemudi, penumpang, ataupun pejalan kaki. Salah satu konsekuensi paling tragis dari pelanggaran lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera parah, bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatkan polusi udara, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Di tengah situasi ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran berkendara yang bertanggung jawab, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya budaya tertib berlalu lintas. Nilai-nilai seperti menghormati peraturan lalu lintas, menghargai keselamatan orang lain, dan memiliki empati terhadap sesama pengguna jalan harus ditanamkan dan dipraktikkan oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan memahami dampak pelanggaran lalu lintas dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam berkendara, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang.

Upaya untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran berkendara yang bertanggung jawab ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu-individu yang peduli. Melalui kampanye edukasi, penegakan hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan keterlibatan aktif masyarakat, kita dapat mengubah paradigma dan menciptakan budaya berkendara yang lebih bertanggung jawab dan beradab.

KAJIAN TEORITIS

Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas adalah bagian integral dari kehidupan modern. Lalu lintas dibutuhkan seiring dengan perkembangan transportasi, mobilitas manusia, dan penggunaan jalan raya. Perkembangan tersebut memunculkan perhatian pada aspek keselamatan lalu lintas sehingga terbitlah aturan dalam berlalu lintas guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan lalu lintas menjadi penting karena memiliki dampak yang serius pada risiko kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian material, cedera, dan kematian.

Aturan lalu lintas memang sudah ada, namun pengamatan menunjukkan bahwa warga menyikapinya secara beragam. Menurut World Health Organisation kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi penyebab kematian terbesar urutan ketiga setelah penyakit jantung koroner dan Tuberculosis (TBC). WHO mencatat 1.2 juta orang meninggal setiap tahunnya dalam kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang korban kecelakaan lalu lintas mengalami luka serius maupun cacat tetap. Angka tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus.

Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Pelanggaran seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan melebihi batas, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menggunakan ponsel saat mengemudi, serta mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang sebelum mengemudi dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan secara signifikan. Selain itu, infrastruktur jalan yang buruk, kurangnya penegakan hukum, dan minimnya edukasi keselamatan berlalu lintas juga berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, meliputi perbaikan infrastruktur jalan, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas yang kuat, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan nyawa dapat diselamatkan.

Nilai-Nilai Kemanusiaan

Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Seperti sosiolog pada umumnya, nilai dipandang sebagai salah satu bagian terpenting dari kehidupan sosial karena dengan penegakan nilai, seseorang dapat merasa tenang dan terbebas dari segala tuduhan masyarakat yang akan merugikan dirinya. Nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan yang tepat.

Nilai kemanusiaan adalah nilai yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Seseorang yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi akan menghendaki masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang layak sebagai manusia, serta menolak segala tindakan yang merendahkan martabat manusia lain.

Nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia meliputi rasa hormat (respect), kesetaraan (equality), keadilan (justice), kebaikan (kindness), integritas (integrity), perdamaian (peace), dan keberlanjutan (sustainability). Rasa

hormat berarti menghargai setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, budaya, atau latar belakang lainnya, serta menghormati privasi, hak asasi, dan kebebasan orang lain. Kesetaraan bermakna memperlakukan semua orang secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau prasangka, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengembangkan potensinya.

Keadilan menegakkan kebenaran dan menentang segala bentuk penindasan serta ketidakadilan, dengan melindungi hak-hak individu dan menegakkan hukum secara adil. Kebaikan ditunjukkan dengan empati, kepedulian, serta kebaikan hati kepada sesama manusia, mencakup sikap menolong, murah hati, dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.

Integritas berarti berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan etika, serta bertindak dengan jujur dan bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Perdamaian mengutamakan penghindaran kekerasan dan konflik, serta mencari resolusi damai dalam menyelesaikan perselisihan, dengan menghargai perbedaan dan mempromosikan dialog serta pemahaman antar budaya.

Terakhir, keberlanjutan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan alam, dengan upaya melestarikan sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap planet kita. Nilai-nilai kemanusiaan ini berlaku universal, melampaui batas-batas geografis, budaya, atau agama, dan menjadi pedoman untuk mempromosikan rasa kemanusiaan, solidaritas, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran Berkendara

Kesadaran berkendara merupakan aspek penting dalam menciptakan keselamatan di jalan raya. Kesadaran ini merujuk pada pemahaman dan komitmen para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas, menghindari perilaku berbahaya, dan senantiasa waspada terhadap potensi risiko kecelakaan. Berikut beberapa poin kunci terkait kesadaran berkendara:

1. Pemahaman Risiko

Pengendara yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa aktivitas berkendara mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Mereka akan menyadari potensi bahaya yang mungkin timbul dari perilaku mengemudi yang buruk, seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan berlebihan, berkendara dalam kondisi lelah atau di bawah pengaruh zat terlarang.

2. Penghindaran Perilaku Berbahaya

Kesadaran berkendara mendorong pengendara untuk menghindari perilaku berbahaya di jalan raya. Hal ini mencakup kepatuhan pada rambu-rambu lalu lintas, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, tidak menggunakan ponsel saat mengemudi, dan selalu menggunakan sabuk pengaman. Pengendara yang sadar akan menghindari berkendara dalam kondisi tidak memungkinkan, seperti ketika mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang.

3. Kewaspadaan dan Antisipasi

Kesadaran berkendara juga melibatkan kewaspadaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan kemampuan untuk mengantisipasi potensi bahaya. Pengendara yang sadar akan selalu memperhatikan situasi lalu lintas, memindai area sekitar untuk mengidentifikasi risiko potensial, dan siap untuk bereaksi dengan tepat jika diperlukan.

4. Empati dan Penghormatan terhadap Pengguna Jalan Lainnya

Pengendara yang memiliki kesadaran tinggi akan menunjukkan empati dan penghormatan kepada pengguna jalan lainnya, seperti pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengemudi kendaraan lain. Mereka akan mematuhi aturan lalu lintas, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, dan menghindari perilaku mengemudi yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

5. Tanggung Jawab Pribadi

Kesadaran berkendara juga mencerminkan tanggung jawab pribadi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Pengendara yang sadar akan menyadari bahwa tindakan mereka dapat berdampak pada keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, sehingga mereka akan bertindak dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan. Dengan meningkatkan kesadaran berkendara, kita dapat menciptakan budaya keselamatan di jalan raya yang lebih kuat dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material. Kesadaran ini harus terus dipupuk melalui edukasi, kampanye keselamatan, dan penegakan hukum yang konsisten.

METODE PENELITIAN

Untuk menentukan jenis penelitian, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran yang jelas mengenai penelitian tersebut serta memahami makna sebenarnya, sehingga memudahkan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian (Usman, 2009:129). Menurut David Wiliams dalam Moleong (2013:5), penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, di mana laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Persimpangan Jl. Aksara, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Jl. Aksara merupakan salah satu jalan yang terletak di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Medan Tembung sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Secara geografis, Kecamatan Medan Tembung berbatasan dengan Medan Perjuangan di sebelah barat, Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, Medan Denai di sebelah selatan, dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di Persimpangan Jalan aksara, Kota Medan, Sumatera Utara sejak pukul 14.00 WIB terlihat bahwa banyak sekali pengendara melanggar peraturan berlalu lintas. Hal tersebut tentu akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi bermacam-macam yaitu menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm, melawan arah, tidak ada Tanda Nomor Kendaraan.

Peraturan lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Masih banyak masyarakat Indonesia yang melanggar atau tidak patuh akan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia inilah merupakan kebiasaan dalam melaksanakan pelanggaran tersebut. Misalnya adalah kebiasaan untuk tidak menggunakan helm apabila berkendara jarak dekat atau kebiasaan tidak menggunakan, menerobos rambu

rambu terkhusus lampu merah, melawan arah dan tidak menggunakan isyarat serta sabuk pengaman apabila bukan pengemudi. Kebiasaan-kebiasaan ini tumbuh akibat rasa takut terhadap aturan dan polisi alih-alih rasa perlu melindungi diri untuk tujuan keselamatan.

Ada beberapa faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar peraturan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

1. Faktor substansinya yakni sebagai peraturan yang ada serta di terapkan pada masyarakat.
2. Faktor strukturnya yakni aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran.
3. Kurang memadai dan layak nya saranafasilitas dalam penegakkan hukum, kondisi jalan raya masih banyak yang rusak serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang.
4. Faktor masyarakatnya sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup menurut (Soekanto, 1983)

Perilaku patuh merupakan suatu hal yang harus mulai dibiasakan dalam setiap lapisan masyarakat. Perilaku patuh terhadap aturan ini dapat tumbuh apabila terdapat rasa nasionalisme dalam masyarakat. Nasionalisme merupakan pernyataan atas keunggulan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah (Najib et al., 2022). Dalam membentuk jiwa nasionalisme, diperlukan pemahaman dan pengimplementasian Pancasila pada generasi muda sejak dini. Dari prespektif kehidupan bangsa, Pancasila dijadikan norma tindak dan perilaku dalam kehidupan sehari hari oleh masyarakat Indonesia (Puspita Ratri & Najicha, 2022). Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia, pedoman negara Indonesia terdiri atas lima sila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai sumber dari segala sumber hukum (Rizqullah & Najicha, 2022). Penanaman nilai-nilai dan aplikasi Pancasila dinilai dapat mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Balqis & Najicha, 2022). Penanaman Upaya patuh terhadap peraturan dalam konteks nasionalisme ini termasuk ke dalam upaya bela negara yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia (Rio Saputro & Najicha, 2022). Suatu kebiasaan patuh ini perlu untuk dikembangkan agar menjadi suatu norma di masyarakat. Pada umumnya, norma-norma telah diwariskan secara turun temurun dengan masyarakat berperan aktif dalam memberikan teladann dalam praktik kebudayaan dan norma tersebut kepada generasi yang lebih muda. Masyarakat berperan sebagai kunci dari stabilitas sistem sosial

yang telah dibangun secara turun temurun demi menjaga kesejahteraan keseluruhan masyarakat itu sendiri. Generasi muda yang juga merupakan bagian dari masyarakat kemudian akan terpengaruh oleh kepekaan masyarakat antara satu sama lain yang akan menghasilkan difusi kebudayaan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya terkait dengan kepatuhan atas peraturan lalu lintas (Tio Manalu & Najicha, 2022).

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Misalnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dilanggar ketika pengemudi mengabaikan rambu-rambu lalu lintas atau mengemudi secara ugal-ugalan sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya. Prinsip persatuan juga dilanggar ketika pengemudi tidak memberi jalan kepada kendaraan darurat atau memblokir jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Oleh sebab itu, tidak hanya dilihat dari perspektif lalu lintas, sebenarnya rambu larangan, dalam bentuk apapun, apabila maka juga melanggar beragam nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga terakhir.

Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai sila terakhir mengenai pelanggaran lalu lintas:

1. Sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat terkait dengan aturan rambu larangan yang berkaitan dengan perayaan agama. Aturan rambu larangan seperti larangan merokok di tempat ibadah, larangan memasuki tempat ibadah dengan pakaian yang tidak pantas, dan lain sebagainya, dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci bagi umat beragama. Dalam konteks lalu lintas dapat dilihat sebagai tindakan tidak menghormati keberadaan Tuhan dan tidak menghormati keselamatan diri sendiri dan orang lain.
2. Sila Kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dapat terkait dengan aturan rambu larangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Aturan rambu larangan seperti larangan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, larangan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan lain sebagainya, dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan tidak boleh diskriminatif. Masyarakat yang beradab tentu akan mematuhi segala peraturan berlalu lintas dan tidak merugikan orang lain.
3. Kemudian nilai ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, dapat terkait dengan aturan rambu larangan yang berkaitan dengan keharmonisan antarwarga negara. Aturan rambu larangan seperti larangan melakukan tindakan provokasi, larangan

merusak fasilitas umum, dan lain sebagainya, dapat diartikan sebagai bentuk menjaga keharmonisan antarwarga negara. Hal ini sesuai dengan prinsip Persatuan Indonesia, yang menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia harus dijaga dan dihormati serta tidak boleh menimbulkan konflik di antara warga negara. Apabila masyarakat melanggar peraturan lalu lintas tentu akan dilihat bahwa tidak menjunjung rasa kesatuan dan solidaritas.

4. Demikian pula nilai keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dapat terkait dengan aturan rambu larangan yang berkaitan dengan penerapan hukum yang adil. Aturan rambu larangan sama saja dengan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang dibuat melalui musyawarah untuk kepentingan bersama Serta tidak Menghormati aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan lalu lintas.
5. Terakhir, prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mengandung makna penting dalam mematuhi aturan rambu larangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama di depan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat. Dalam hal ini, mematuhi aturan rambu larangan juga merupakan bentuk kontribusi dan tanggung jawab setiap individu untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran lalu lintas masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Medan. Berbagai jenis pelanggaran terjadi, seperti menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm, melawan arah, dan tidak memiliki tanda nomor kendaraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti substansi peraturan itu sendiri, kurangnya penegakan hukum, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor budaya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme sejak dini kepada generasi muda. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman perilaku masyarakat Indonesia. Pelanggaran lalu lintas sebenarnya juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan lain-lain. Dengan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga masyarakat Memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan dampak negatif dari pelanggaran lalu lintas, baik dari segi keselamatan maupun hukum. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan memahami nilai-nilai Pancasila, sehingga tumbuh kesadaran bahwa mematuhi peraturan lalu lintas merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliani, D., Damanik, J. F., Batubara, W. A., Astuti, S., & Manalu, R. (n.d.). PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN Dwi Apriliani 1, Jesika Febriani Damanik 2, Wardah Arijah Batubara 3, Syuratty Astuti Rahayu Manalu 4. 1–7.
- Faadihilah, A. F., & Wibowo, A. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun. 13(3), 1–18.
- Fadila, A., & Sari, M. M. K. (2017). Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 05(03), 1.036-1.051.
- Handayani, D., Ophelia, R. O., & Hartono, W. (2017). Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Potensi Kecelakaan pada Remaja Pengendara Sepeda Motor. *E-Jurnal Matrxs Teknik Sipil*, 5(3), 838–843.
- Hilmi 2016. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 4(August), 30–59.
- Mirnawati. (2020). Strategi Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 131–144.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Pangestuti, E., & Sulisty Wahyudi, F. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP. *Yustitiabelen*, 7(1), 72–93. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/321>
- POLRI. (2015). Ketentuan dan denda resmi pelanggaran lalu lintas. Website Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI, 1–5. https://www.polri.go.id/m_tentang_tilang.php
- Sari, F. (2023). Pancasila Sebagai Landasan Dasar Membentuk Karakter Dalam Etika Berlalu Lintas Melalui Mata Pelajaran Ips. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 4(2), 408–417. <https://doi.org/10.56667/dejournal.v4i2.1017>

Srisantyorini, T., Melinda Alpiani, A., Saputra, N., Murod Al-Barbasy, M., Bahri, S., & Sudin, M. (2021). Kesadaran Pengendara Terhadap Perilaku Aman Dalam Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor Pada Siswa-Siswi. *AN-NUR: Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 201–214.